

**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

**NOMOR : 82/PT.Siper/2017
TENTANG
PENGANGKATAN PANITIA PENGUJI TUGAS AKHIR SKRIPSI
BAGI
MAHASISWA F.T. UNY
ATAS NAMA : Arya Septiadi Bayu Agung**

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang : 1. Bahwa sehubungan dengan telah dipenuhinya persyaratan untuk mengikuti ujian Skripsi bagi mahasiswa F.T. UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA, dipandang perlu untuk dilaksanakan ujian Skripsi dengan tertib dan lancar serta penentuan hasilnya dapat dinilai secara obyektif.
2. Bahwa untuk keperluan dimaksud dipandang perlu mengangkat Panitia Penguji Tugas Akhir Skripsi dengan Keputusan Dekan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI : Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah RI : Nomor 60 Tahun 1999
3. Keputusan Presiden RI : Nomor 93 Tahun 1999 ; Nomor 305 M. Tahun 1999
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0464/O/1992 ; Nomor 274/O/1999
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI : Nomor 003/O/2001
6. Keputusan Rektor UNY : Nomor 529/H39/KP/2007

- Mengingat pula : Keputusan Dekan F.T. UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA Nomor 042 Tahun 1989

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Mengangkat Panitia Penguji Skripsi bagi mahasiswa F.T. UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA yang susunan personianya sebagai berikut :

1. Ketua / Pembimbing : Dr. Slamet Widodo, MT.
2. Penguji I : Drs. Agus Santoso, M. Pd.
3. Penguji II : Nur Hidayat, M. Pd.

Bagi mahasiswa :
Nama/No. Mahasiswa : **Arya Septiadi Bayu Agung / 13505241014**
Jurusan : Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan
Judul :

"Pengembangan Media Pembelajaran Mobile Berbasis Aplikasi Prezi Sebagai Alternatif Sumber Belajar Mandiri Pada Mata Kuliah Bahan Bangunan II di Universitas Negeri Yogyakarta"

- Kedua : Ujian dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2017 mulai pukul 08.00 sampai dengan selesai, bertempat di ruang RB 1 Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan.

- Ketiga : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan : di Yogyakarta
Pada tanggal : 25 Agustus 2017

Dekan



Dr. Widarto, M.Pd.
NIP. 19631230 198812 1 001